

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian atas permasalahan yang terdapat dalam skripsi ini, dapatlah ditarik kesimpulan bahwa dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Jambi dalam penjatuhan pidana terdakwa sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh suami terhadap istri siri nya dilihat dari kasus nomor 531/Pid.B/2021/PN Jmb dengan memperhatikan adanya fakta hukum yang diperkuat adalah Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, kemudian fakta persidangan ketentuan tersebut terbukti dengan alat bukti yang ada, dan fakta sosiologis berdasarkan berat ringan pidana yang akan dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, penulis mencoba memberikan saran yang kemungkinan ada gunanya, baik bagi aparat penegak hukum khususnya maupun kepada para pembaca pada umumnya. Adapun saran yang dapat penulis sampaikan adalah hendaknya hakim lebih mempertimbangkan bahwa terdakwa layak dikenakan Pasal 353 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.